



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 41 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENCAIRAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TEBO EMAS
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lebong kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Tata Cara dan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lebong kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Lebong;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TEBO EMAS KABUPATEN LEBONG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lebong;
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
5. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Bagian Perekonomian adalah unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong yang mempunyai tugas pokok dan fungsi, pembinaan, pengawasan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong;
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya SPP-LS adalah dokumen yang disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran DPPKAD untuk permintaan pembayaran langsung diperuntukan bagi pemberian belanja bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh DPPKAD Kabupaten Lebong;
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh DPPKAD Kabupaten Lebong selaku Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D atas beban DPA-DPPKAD Kabupaten Lebong;
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh DPPKAD Kabupaten Lebong selaku Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- DPPKAD Kabupaten Lebong kepada pihak ketiga atau non pihak ketiga;

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM;
16. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong;
17. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong;
18. Pimpinan PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong adalah Direktur atau sebutan lainnya yang memimpin PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong;
19. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
21. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
22. Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM adalah Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan cakupan dan jangkauan ketersediaan air bersih yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui perluasan jaringan ketersediaan air bersih yang memenuhi standar kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari penambahan Penyertaan Modal adalah untuk meningkatkan peran serta Pemerintah dalam mewujudkan PDAM yang sehat dan mendorong PDAM dalam memenuhi kewajibannya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati adalah :

- a. Penyertaan Modal;
- b. Pencairan Penyertaan Modal; dan
- c. Pertanggung Jawaban pencairan Penyertaan Modal.

BAB IV
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lebong kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 4).

BAB V
PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal oleh PDAM adalah sebagai berikut :
 - a. PDAM mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian, setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas PDAM dengan membuat rincian penggunaan belanja yang terdiri dari/atas :
 - 1) Pengadaan Water Meter, Perpipaan dan Asesoris;
 - 2) Perbaikan instalasi jaringan pipa;
 - 3) Dana Operasional Kegiatan PDAM
 - b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertakan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi :
 - 1) Photocopy keputusan pengangkatan Direktur PDAM;
 - 2) Photocopy KTP Direktur PDAM yang sudah dilegalisir;
 - 3) Photocopy rekening/giro atas nama PDAM sebagai penerima dana penyertaan modal/penambahan penyertaan modal yang sudah dilegalisir oleh Bank; dan
 - 4) Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan atau hasil analisis tim penasihat investasi.
- (2) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal oleh Pemerintah adalah sebagai berikut :
 - a. Bagian Perekonomian mempersiapkan rekomendasi pencairan oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan;
 - b. Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a diteruskan kepada Bupati Lebong melalui DPPKAD Kabupaten Lebong yang dilengkapi surat pernyataan kelengkapan dokumen;
 - c. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b Kepala DPPKAD selaku PPKD melakukan proses pencairan dana Penyertaan Modal;
 - d. Bendahara PPKD menerbitkan SPP-LS Penyertaan Modal berdasarkan SPD yang dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari :
 - 1) Surat Pengantar SPP-LS;
 - 2) Ringkasan SPP-LS;
 - 3) Rincian SPP-LS dan dilampiri salinan SPD;
 - 4) Dokumen Pendukung;
 - 5) Kwitansi; dan
 - 6) Surat Pernyataan Penanggung Jawab Dana

- e. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d , dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-PPKD, maka Kepala DPPKAD selaku PPKD menerbitkan SPM-LS;
 - f. Berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan dan disertai kelengkapannya, BUD menerbitkan SP2D-LS.
- (3) Pencairan Penyertaan Modal sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan atau kemampuan keuangan daerah.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada PDAM dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penyertaan Modal dicatat sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban PDAM atas penggunaan Penyertaan Modal disertai dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. PDAM menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal yang disertai bukti pengeluaran yang sah, dalam bentuk laporan keuangan dan aset disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah untuk diteruskan kepada PPKD dan 1 (satu) salinan disimpan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah; dan
- b. Pengawasan penggunaan dana penyertaan modal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lebong.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 31 Desember 2016

BUPATI LEBONG
21/12/16
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di TUBEI
pada tanggal 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR ...

